

**PENERAPAN HUKUM PELAKU TINDAK PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PAGAR ALAM**



Disusun Oleh:

Setyawan putra

NIM: 502021299

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2024/2025**

HALAMAN PERSETUJUAN
**“PENERAPAN HUKUM PELAKU TINDAK PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PAGAR ALAM”**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada jurusan/Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

SETYAWAN PUTRA

502021299

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang.....2025

Pembimbing 1



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

Pembimbing 2



Febrina Heritika Ranti,SH.,M.H
NBM/NIDN : 0208088907

Mengetahui,

Wakil Dekan 1

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM PELAKU TINDAK
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL DIWILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA PAGAR ALAM



NAMA : SETYAWAN PUTRA
NIM : 502021299
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum ()
2. Febrina Hertika Rani,SH.,M.H ()

Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum

Anggota : 1. Atika Ismail, S.H., M.H

2. Dr. H. Erli Salia, S.H., M.Hum

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I

NAMA : SETYAWAN PUTRA
NIM : 502021299
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : PENERAPAN HUKUM PELAKU TINDAK
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL DIWILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA PAGAR
ALAM

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

Pembimbing II



Febrina Hertika Rani,SH.,M.H
NBM/NIDN : 0208088907

Mengetahui

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setyawan Putra
Nim : 502021299
Email : Setiawanputra01@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM PELAKU TINDAK
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL DIWILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA PAGAR ALAM

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2025



Setyawan Putra

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Setyawan Putra
NIM : 502021299
Email : Setiawanputra01@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM PELAKU TINDAK
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL DIWILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA PAGAR ALAM


Dengan ini,saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan,mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya say aini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebaga berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah kedalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang,

April 2025



Setyawan Putra
Nim:502021299

Mengetahui,
Pembimbing I



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

MOTOO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan “

(Q.S AI-Insyirah:5)

“Jangan Takut Gagal, Karena Kegagalan Adalah Awal Dari Kesuksesan,
Hidup Itu Seperti Sepeda Agar Tetap Seimbang Kamu Harus Terus Bergerak,
Bermimpilah Besar Dan Berani Gagal”

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Yang paling istimewa kepada Kedua orang tua dan kedua nenek saya yang paling saya sayangi, karena tiada hentinya mendoakan saya serta memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putranya.
2. Teruntuk diri saya sendiri, Terimakasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.
3. Terimakasih juga untuk almamater hijau kebanggaan saya, yaitu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Setyawan Putra
NIM : 502021299
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 13 September 2003
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Prumnas Griya Abadi Jln. Aksara Kel. Selibar, Kec. Pagar Alam
No Telp : 085266553739
Email : Setiawanputra01@gmail.com
No Hp : 085266553739
Nama Ayah : Astra Winata Miharja SE.MM
Pekerjaan Ayah : PNS
Alamat : Prumnas Griya Abadi Jln. Aksara Kel. Selibar, Kec. Pagar Alam
No. Hp : 085709536381
Nama Ibu : Belly
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Prumnas Griya Abadi Jln. Aksara Kel. Selibar, Kec. Pagar Alam



Riwayat Pendidikan*)

SD : SDN 01 Pagar Alam
SMP : SMPN 2 Pagar Alam
SMA : SMAN 01 Pagar Alam

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PENERAPAN HUKUM PELAKU TINDAK PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PAGAR ALAM”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Febrina Hertika Rani,SH.,M.H selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, April 2025

Penulis,



Setyawan Putra
NIM. 502021229

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM PELAKU TINDAK PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PAGAR ALAM

SETYAWAN PUTRA

Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat seiring dengan arus globalisasi membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi masyarakat, khususnya melalui media sosial. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah maraknya kasus pencemaran nama baik secara digital, di mana informasi bersifat fitnah, penghinaan, maupun ujaran kebencian dapat tersebar luas dalam hitungan menit. Focus penelitian di focus kan pada : 1. Bagaimana penerapan hulkum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pagar Alam? 2. Apakah yang menjadi faktor penghambat penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melaluli media sosial di wilayah hulkulm Kepolisian Resor Kota Pagar Alam?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pagar Alam, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukumnya. penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bertumpu pada data primer yang langsung bersumber dari wawancara anggota kepolisian Resor Pagar Alam. Berdasarkan hasil penelitian, Polres Pagar Alam telah menunjukkan komitmen dalam menindaklanjuti laporan masyarakat dan menjalankan proses hukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, terdapat beberapa kendala seperti penggunaan akun palsu, data digital yang tidak valid, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap etika berkomunikasi di dunia maya. Penelitian ini menyarankan agar aparat penegak hukum meningkatkan kapasitas digital forensik dan memperkuat kerja sama lintas sektor untuk menanggulangi kejahatan siber secara lebih efektif. Dengan demikian, diharapkan ruang digital dapat menjadi tempat yang sehat dan bertanggung jawab bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: pencemaran nama baik, media sosial, penegakan hukum, UU ITE, Polres Pagar Alam

ABSTRACT

APPLICATION OF THE LAW FOR PERPETRATORS OF DEFAMATION THROUGH SOCIAL MEDIA IN THE JURISDICTION OF THE PAGAR ALAM CITY RESORT POLICE

SETYAWAN PUTRA

The rapid advancement of communication technology, coupled with globalization, has significantly transformed societal interaction patterns, particularly through social media platforms. While these platforms offer numerous benefits, they have also facilitated the proliferation of digital defamation cases, where defamatory content, insults, or hate speech can spread widely within minutes. This study focuses on two primary objectives: (1) to examine the application of criminal law against perpetrators of defamation via social media within the jurisdiction of the Pagar Alam City Police, and (2) to identify the factors hindering the enforcement of such laws in the same context. Employing an empirical legal research method, the study relies on primary data obtained through interviews with members of the Pagar Alam Police. Findings indicate that the Pagar Alam Police have demonstrated a commitment to addressing public reports and implementing legal processes based on the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). However, challenges persist, including the use of fake accounts, invalid digital data, and a general lack of public awareness regarding ethical communication in the digital realm. To enhance the effectiveness of law enforcement in this area, it is recommended that law enforcement agencies bolster their digital forensic capabilities and strengthen cross-sector collaboration to more effectively combat cybercrime. Such measures aim to foster a healthier and more responsible digital environment for all members of society..

Keywords: *defamation, social media, law enforcement, UU ITE, Polres Pagar Alam*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	v
MOTOO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA	viii
KATA PENGANTAR	ix
Abstrak	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	7
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	7
E. KERANGKA KONSEPTUAL	8
F. REVIEW STUDI TERDAHULU	10
G. METODE PENELITIAN	12
H. SISTEMATIKA PENULISAN	15
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Tentang Pidana.....	16
1. Tinjauan Tentang Pengertian Pidana	16
2. Fungsi Hukum Pidana	18
3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	18
4. Tinjauan Tentang Unsur-unsur Tindak Pidana.....	20

5. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana	23
6. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan	26
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	27
C. Tinjauan Tentang Media Sosial	29
BAB III.....	33
HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Penerapan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pagar Alam.....	33
B. Faktor penghambat penerapan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pagar Alam	40
BAB IV	47
PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	47

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di zaman ini dimana semua ikut kearah globalisasi, teknologi komunikasi terus berkembang pesat mengikuti arah globalisasi. Arus globalisasi yang berkembang pesat melalui media sosial memiliki dampak negatif yang cukup signifikan terhadap masyarakat, terutama dalam hal penyebaran informasi yang tidak terkontrol dan pengaruh buruk terhadap pola pikir individu. Media sosial sering kali menjadi saluran utama untuk menyebarkan berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, dan fitnah yang dapat merusak reputasi seseorang, kelompok, atau bahkan negara¹.

Kecepatan penyebaran informasi di dunia maya membuat hoaks dan desinformasi sulit dibendung, menciptakan polarisasi sosial dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Selain itu, adanya kebebasan berpendapat yang tidak diimbangi dengan etika berkomunikasi sering kali menyebabkan pelecehan dan pencemaran nama baik secara massal, dengan korban yang kesulitan mencari keadilan karena pelaku tersembunyi di balik anonimitas. Fenomena ini semakin diperparah dengan dominasi konten yang tidak mendidik dan manipulatif, yang

¹ Siti Nurani, A., & Khoirun Nisa, F. (2020). *Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Kesehatan Mental Remaja di Era Digital*. Jurnal Psikologi, 17(2), 101-113. [DOI: 10.1016/j.jpsik.2020.05.002]

semakin memperburuk kualitas interaksi sosial dan mempercepat fragmentasi sosial di dunia maya².

Kasus pencemaran nama baik di Indonesia merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum. Seperti perkembangan teknologi, tindak pidana pencemaran nama baik tidak hanya dilakukan konvensional, tetapi juga dilakukan melalui media elektronik. Pencemaran nama baik di media sosial merujuk pada tindakan menyebarkan informasi yang bersifat menghina, merendahkan, atau menyebarkan fitnah terhadap individu atau kelompok dengan tujuan untuk merusak reputasi mereka. Dalam konteks ini, informasi yang tersebar dapat berupa opini, tuduhan, atau kabar bohong yang tidak berdasar, yang kemudian dapat mengarah pada kerugian baik dari segi moral, sosial, maupun profesional bagi pihak yang menjadi korban. Media sosial memberikan ruang yang sangat luas bagi penyebaran informasi tanpa adanya batasan yang jelas, sehingga tindakan pencemaran nama baik bisa terjadi secara cepat dan massif, bahkan dapat menjangkau ribuan hingga jutaan orang dalam hitungan menit³.

Tindak pidana penghinaan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus, ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini.

² Ardiani, R., & Aziz, A. (2020). *Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Perkembangan Sosial Remaja*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 6(2), 78-85. [DOI: 10.23960/jish.2020.02.03]

³ Bulan, D. S. & Sari, N. M. (2020). *Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 21(3), 223-238. [DOI: 10.24912/jhp.2020.03.02]

Khususnya rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik orang. Setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik. Begitu juga setiap orang akan merasa harga dirinya runtuh apabila rasa kehormatan dan nama baiknya dicemarkan atau diserang oleh orang lain. Oleh karena itu tidak heran, pada sebagian kecil anggota masyarakat kita yang masih berpikiran bersahaja. Untuk mempertahankan rasa kehormatan dan nama baiknya kadangkala dipertahankan dengan caranya sendiri. Misalnya dengan melakukan penghinaan pula, memukul si pembuat, bahkan bisa jadi sampai dengan membunuhnya. Kejahatan yang diberi kualifikasi sosial carok bagi masyarakat Madura tidak jarang berlatar belakang pada rasa harga diri, terutama rasa harga diri mengenai kesusilaan⁴.

Pada awalnya, kejahatan dan pencemaran nama baik di Indonesia hanya diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemerintah sebagai penjamin kepastian hukum dapat memanfaatkan teknologi canggih berdasarkan masalah hukum tersebut. Salah satu buktinya adalah kebijakan yang ditetapkan dalam UU No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi. Penghinaan umum (dibahas dalam bab XVI buku II) dan penghinaan khusus (dibahas di luar bab XVI buku II). Objektif penghinaan khusus adalah perasaan harga diri atau martabat mengenai

⁴ Satria, M. & Putri, F. A. (2019). *Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Kajian Hukum dan Perspektif Perlindungan Data Pribadi*. Jurnal Hukum dan Teknologi, 13(1), 55-69. [DOI: 10.21232/jht.2019.01.06]

kehormatan dan nama baik masyarakat atau kelompok. Sebaliknya, objek penghinaan umum adalah perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik individu pribadi⁵

Pasal 310 memberikan penjelasan lengkap tentang pelanggaran yang diakui oleh undang-undang sebagai pencemaran, penistaan (smaad), dan pencemaran tertulis (smaadschrijft). Ayat pertama menjelaskan kualifikasi pencemaran lisan (walaupun tidak disebutkan), ayat kedua menjelaskan pencemaran tertulis, dan ayat ketiga menjelaskan pencemaran tertulis. merupakan dasar untuk menghapus sifat melawan hukum pencemaran. Selain itu, dapat digunakan sebagai alasan penghapusan pidana pencemaran tertulis dan pencemaran. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 Ayat (3) mengatur pencemaran nama baik, seperti berikut: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda

⁵ Sry Wahyuni, Elwidarifa Marwenny, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru)*, Uir Law Review, Vol 4 Issue 2, 2020, hlm, 3

paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”⁶. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perundang-undangan yang mengatur informasi elektronik sekarang menjadi lebih kuat. Selain itu, kejahatan dunia maya, atau cybercrime, dapat lebih mudah diproses secara hukum karena informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang memudahkan pembuktian dalam kasus.

Di Indonesia, terdapat beberapa kasus yang menonjol terkait penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social salah satunya adalah kasus Benny Handoko 2013, Benny Handoko dituduh melakukan penghinaan terhadap anggota DPR, Misbakhun, melalui akun Twitter-nya. Dia ditahan dan diadili karena diduga melanggar Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Kasus ini dianalisis dalam berkas perkara yang diterbitkan oleh MaPPI FHUI.⁷

Dalam hukum pidana, sistem pertanggungjawaban pidana menggunakan asas kesalahan sebagai salah satu asas legalitas. Namun, dalam hukum pidana nasional yang akan datang, sistem pertanggung jawaban pidana menggunakan asas tindak pidana tanpa kesalahan, yang merupakan salah satu asas penting yang

⁶ Pasal 45 ayat (4) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (“UU 1/2024”)

⁷ Muhammad Rizaldi. (2015). *Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet*. MaPPI FHUI, 1, 1–24

harus secara tegas diakui sebagai pasangan asas legalitas. Selama bertahun-tahun, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan, yang memungkinkan pemidanan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran jika terbukti ada unsur-unsur perbuatan pidana dan jika pelaku juga memiliki unsur kesalahan. Ini masuk akal karena tidak adil menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak melakukan kesalahan⁸.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melihat dan menganalisa bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social di wilayah kepolisian resor kota Pagar Alam untuk melihat bagaimana penerapan peraturan-peraturan hukum yang sudah dibuat.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas di tarik rumusan masalah :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pagar Alam?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pagar Alam?

⁸ *Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 21(2), 124-135. [DOI: 10.24912/jhp.2020.02.06]

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan faktor penghambat penerapan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor kota Pagar Alam.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social di wilayah hukum Kepolisian Resor Pagar Alam
2. Untuk mengetahui dan menganalisa factor apa saja yang menghambat penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi 2:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan:

- 1) Memberikan sumbangan ilmiah dalam bidang hukum
- 2) Memberikan landasan bagi penelitian lainnya
- 3) Menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini memberi manfaat dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menghadapi perkara serupa
- 2) Dapat dijadikan referensi dalam pengembangan penelitian yang terkait

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Ada pun kerangka konseptual penelitian saya sebagai berikut:

- a. Penerapan hukum merupakan tahap konkret dari penerimaan norma hukum dalam kehidupan nyata yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan ketertiban sosial. Dalam konteks ini, penerapan hukum bukan hanya soal menegakkan aturan atau peraturan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan kepentingan umum sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum⁹.

⁹ Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.hlm, 10

- b. Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan¹⁰.
- c. Menurut Kottler dan Keller, media sosial adalah media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, video dan informasi dengan orang lain¹¹.
- d. Wilayah hukum adalah area geografis di mana suatu sistem hukum atau yurisdiksi tertentu diterapkan dan diakui, wilayah hukum merujuk pada area di mana otoritas hukum suatu entitas berlaku, dan batas-batasnya ditentukan oleh faktor geografis serta aspek administratif dan fungsional lainnya.¹²
- e. Polsek Adalah kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek). Polsek (Kepolisian Sektor) merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan yang berada dibawah dan tanggung jawab¹³

¹⁰ Lestari, R. (2020). *Penerapan Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial oleh Polisi Sektor dalam Proses Penegakan Hukum di Wilayah Hukum Polsek A*. Jurnal Ilmu Hukum dan Peradilan, 15(2), 105-118.

¹¹ Philip Kottler dan Kevin Lane Keller, *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*, (Cambridge: IGI Global, 2016). Hlm, 30

¹² Rumawi, Bagenda, C., & dkk. (2015). *Hukum Acara Perdata. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 171–179.

¹³ Arifin, S. (2017). *Tugas dan Fungsi Polsek dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*. Jurnal Hukum dan Polri, 12(4), 118-131.

F. REVIEW STUDI TERDAHULU

Table 1.1

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
	Indah Sari, M. (2019)	Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana di Indonesia	Penelitian ini juga menyoroti bahwa meskipun media sosial memberikan kebebasan berpendapat, namun tindakan penyebaran informasi yang dapat merugikan orang lain tetap dapat dikenai sanksi hukum, terutama jika sudah melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik. Peneliti juga menyarankan adanya pendidikan hukum kepada masyarakat terkait batasan kebebasan berpendapat di media sosial.
	Riko Setiawan dan Dwi Suciati (2020)	Penerapan Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia	Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa meskipun ada peraturan mengenai pencemaran nama baik melalui UU ITE, namun implementasi dan penegakan hukumnya masih memiliki banyak tantangan, terutama dalam hal bukti dan proses hukum yang panjang. Peneliti menyarankan agar ada reformasi dalam penegakan hukum yang lebih cepat dan efisien untuk melindungi korban pencemaran nama baik di dunia maya.
	Agus Setiawan, S.H. (2020)	Penerapan Pidana pada Kasus Pencemaran Nama Baik di Media	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polsek Tangerang Kota sudah

		Sosial oleh Polsek Tangerang Kota	menjalankan prosedur hukum dengan merujuk pada UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE , tetapi masih menemui kendala dalam hal bukti dan proses penyidikan, khususnya dalam mengidentifikasi pelaku di dunia maya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kendala terbesar adalah kurangnya keterampilan penyidik Polsek dalam menggunakan teknologi informasi untuk melacak sumber penyebaran konten yang mencemarkan nama baik.
	Tri Wahyuni, S.H., M.H. (2021)	Peran Polsek Cikarang dalam Menegakkan Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Studi Kasus Pelaporan di Instagram	Peneliti menemukan bahwa Polsek Cikarang telah mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan hukum, namun ada kekurangan dalam hal pengumpulan bukti digital yang sah dan adanya kesulitan dalam pelacakan akun yang melakukan pencemaran nama baik.

Menurut tabel di atas, pada penelitian pertama berfokus pada implikasi pencemaran nama baik terhadap hukum pidana di Indonesia, sedangkan penelitian kedua itu berfokus pada pandangan terhadap hukum pada pelaku pencemaran nama baik di media sosial dari sudut pandang hukum di Indonesia, pada peneliti ke-tiga itu berfokus meneliti Penerapan Pidana pada Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial di Polsek Tangerang Kota, dan

peneliti terakhir membahas mengenai hukum pencemaran nama baik di media sosial instagram. Sedangkan pada penelitian yang saya lakukan itu meneliti penerapan hukum pencemaran nama baik melalui media social pada wilayah hukum Kepolisian Resor Pagar Alam

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam proposal ini dengan menggunakan penelitian empiris, Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang mengandalkan data yang diperoleh melalui observasi langsung atau pengalaman nyata di lapangan, baik itu melalui eksperimen, survei, wawancara, observasi, maupun analisis data yang sudah ada (sekunder). Penelitian ini bertujuan untuk menguji atau menjawab hipotesis dengan mengumpulkan bukti yang konkret dan dapat diamati dari fenomena yang ada di dunia nyata.¹⁴

2. Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; CV.Rajawali Pers, 2009) hlm. 43.

perantara), baik individu maupun kelompok melalui wawancara. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode survey dan juga metode observasi. Metode survey ialah metode yang pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Penulis melakukan wawancara kepada pihak Kepolisian Resot Pagar Alam untuk mendapatkan data atau informasi yang di butuhkan. Kemudian penulis juga melakukan pengumpulan data dengan metode observasi. Metode observasi ialah metode pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu yang terjadi.¹⁵

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Penulis mendapatkan data sekunder ini dengan cara melakukan permohonan ijin yang bertujuan untuk meminjam bukti-bukti catatan penerapan hukum pencemaran nama baik melalui media sosial.¹⁶

¹⁵ Ediwarman, (2009) *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, hlm. 19

¹⁶ Ibid, hlm 20

3. Metode Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpulan data yakni:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan dengan wawancara di Kepolisian Resot Pagar Alam
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan yaitu; undang – undang, buku – buku, jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini, dalam penelirian ini mengandung data primer dan skunder.

4. Analisis Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan memahami fenomena sosial¹⁷, budaya, atau peristiwa yang sedang berlangsung secara mendalam dan holistik. Berbeda dengan metode kuantitatif yang lebih berfokus pada angka dan pengukuran, metode deskriptif kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna, pengalaman, dan konteks di balik fenomena yang diteliti.

¹⁷ Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar ke masalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan karya tulis ilmiah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang, tinjauan tentang pidana dan pembedaan tentang tindak pidana pencemaran nama baik dan tinjauan tentang media sosial

BAB 3 PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan yang membahas mengenai bagaimana penegakkan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pagar Alam, apakah yang menjadi faktor penghambat penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pagar Alam

BAB 4 PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; CV.Rajawali Pers, 2009) h. 43.
- Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005,
- Wahyuni, D. F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. In Perpustakaan Nasional
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000)
- Amir Ilyas 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia. Hal 18
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Jakarta Barat*, Penerbit Raja Gravindo Prasada
- Philip Kottler dan Kevin Lane Keller, *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*, (Cambridge: IGI Global, 2016)
- Rulli Nasrullah,(2017) *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sioteknologi*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Varinder Taprial dan Priya Kanwar, *Understanding Social Media*, (London: Ventus Publishing ApS, 2012)
- Nimerodi Gulo & Ade Kurniawan M. (2018). *Disparitas dalam Penjatuhan Pidana*. ResearchGate
- Setiawan, R (2021). *Keadilan Sosial dalam Penerapan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budianta, Eka (2022). *Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas
- Supriyanto (2020). *Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga.